

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Pelaporan Data Kualitas Air Limbah dari Penanggungjawaban Usaha dan/atau Kegiatan		Tidak ada	Dimungkinkan akan terjadi multitafsir dan penyalahgunaan data	Meminimalisir terjadinya multitafsir oleh masyarakat yang tidak memiliki kompetensi dalam membaca data dan penyalahgunaan data
2	Ketaatan suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pengendalian emisi dari sumber tidak bergerak	Perda No 5 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara		Menimbulkan gejolak masyarakat terhadap keberadaan suatu usaha dan/atau kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ruang dan waktu kepada instansi terkait dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk mentaati dan memenuhi ketentuan dalam pengelolaan sumber emisi tidak bergerak - Memberikan ruang dan waktu untuk pelaku usaha dalam mengupayakan pengendalian pencemaran dari emisi yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 Juni 2018

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup DIY
Selaku PPID Pembantu

Maladi, S.H., M.M.
19630606 199003 1 013